



► **PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

Ratusan Pelaku Usaha Disanksi

Jumali, Lajeng Padmaratri, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Ratusan tempat usaha di DIY belum menerapkan protokol kesehatan secara benar. Kabid Linmas, Satpol PP Kota Jogja, Bayu Laksmono mengatakan sudah dua pekan ini merazia tempat usaha terkait dengan penerapan protokol kesehatan.

“Sasarannya adalah tempat kegiatan usaha, angkringan, warung makan, bengkel, toko kelontong, toko jejaring,” katanya, Jumat (23/10).

“Namun hasil dari sidak ini cenderung minor di mana banyak pelanggar masih ditemukan.”

Bayu menjelaskan dari razia yang dilakukan, sebanyak 395 tempat usaha telah diedukasi oleh tim, sementara 162 tempat usaha telah menerapkan protokol kesehatan. Namun jumlah tempat usaha yang melanggar ternyata jauh lebih banyak yakni ada 233 tempat usaha. “Sebagian jenis pelanggarannya yakni penyedia jasa atau pemilik usaha tidak ada tanda jarak yang aman,” katanya.

Bayu merinci indikator pelanggaran yang ditemukan seperti tidak dipakainya masker baik dari pelaku usaha maupun pelanggan. Selain itu beberapa tempat usaha juga nekat beroperasi tanpa menyediakan tempat cuci tangan dan membatasi jumlah pengunjung.

Selanjutnya sebagian pelanggar tidak memasang alur masuk dan keluar pelanggan juga antrean yang ditunjukkan dengan tanda pembatas.

► Halaman 6

Ratusan Pelaku...

Ratusan pelanggan yang terjaring selanjutnya diminta agar memperbaiki sarana dan prasarana. "Yang melanggar kami beri kesempatan menaati protokol kesehatan, [sanksi] bentuknya surat kesanggupan untuk menaati protokol kesehatan," ujarnya.

Plt Kepala Satpol PP Sleman, Susmiarto menuturkan penindakan terhadap tempat usaha di wilayah Sleman sejak Juni lalu, ada 44 pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dan jam operasional.

"Data sejak Juni ada 44 pelanggan yang kami tegur dan kami peringatkan karena melanggar protokol kesehatan maupun jam operasional," kata Susmiarto.

Puluhan pelaku usaha itu umumnya bergerak di bidang kuliner dan pertokoan. Kepada mereka, satuan ini menjatuhkan sanksi teguran secara lisan serta tertulis lantaran melanggar protokol kesehatan berdasarkan Perbup Sleman No.37.1 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Beberapa di antaranya ada yang tidak melaksanakan pengaturan jaga jarak, tidak mengecek suhu tubuh, hingga tidak menyediakan ruang isolasi dan istirahat bagi karyawan yang bergejala.

Dari puluhan pelanggan itu, Susmiarto menyebut ada dua pelaku usaha yang dikenai sanksi penutupan sementara. Penutupan ini dilakukan selama tiga hari. "Mereka toko modern, melanggar jam operasional," kata dia. Penutupan sementara ini bisa dihentikan jika pelaku usaha tersebut sudah memperbaiki kesalahan dan mematuhi protokol pencegahan Covid-19.

Menurutnya, selama ini pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha di Sleman sudah baik.

Adapun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul sampai saat ini belum bertindak tegas terhadap sejumlah tempat usaha di wilayahnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sejumlah tempat usaha yang kepadatan tidak menerapkan protokol kesehatan, belum ada yang didenda ataupun ditempel stiker. Padahal, sesuai dengan amanat Perbup No.79/2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru, tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan bisa didenda Rp500.000 dan bahkan bisa dicabut izinnya jika melanggar.

Kepala Satpol PP Bantul Yulius Suharta berkilah jika selama ini razia yang telah dilakukan beberapa kali kepada tempat usaha di wilayahnya masih terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi penerapan perbup tersebut. Oleh karena itu, wajar jika ada puluhan tempat usaha di wilayahnya masih sebatas mendapatkan teguran dan belum sampai pada pemasangan stiker "tempat ini tidak menerapkan protokol kesehatan".

"Penempelan stiker memang belum kami lakukan. Tapi, puluhan tempat usaha sudah kami peringatkan. Dan telah kami data. Jika nantinya saat pengecekan, mereka tetap tidak menerapkan protokol kesehatan, maka baru akan kami tempel stiker," kata Yulius, Jumat.

Menurut Yulius, sejumlah tempat usaha yang melanggar tersebut, di dominasi toko modern dan berada di wilayah berbatasan dengan Kota Jogja, seperti Kecamatan Kasihan, Sedayu, Sewon, dan Banguntapan. Adapun bentuk pelanggaran tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut antara lain, tidak menyediakan petugas yang bertugas mengecek suhu tubuh.

Selain itu, tempat usaha tersebut tidak menyediakan tempat cuci tangan.

"Jika pun menyediakan tempat cuci tangan, tidak ada airnya. Beberapa penjaga toko modern juga tidak menggunakan masker secara benar. Ini sudah kami peringatkan. Jika tiga kali kami datangi masih tetap sama, maka kami akan tindak dengan memanggil pemilik dan melakukan denda Rp500.000 seperti yang ada di Perbup," kata Yulius.

Penambahan Kasus

Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 28 penambahan kasus positif pada Jumat. Kabupaten Bantul mendominasi penambahan sebanyak 14 kasus, sementara 25 kasus dinyatakan sembuh.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (dua kasus), Bantul (14 kasus), dan Sleman (12 kasus). "Dari pemeriksaan pada 616 sampel dari 520 orang," katanya.

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari tracing kasus positif (14 kasus), periksa mandiri (lima kasus), perjalanan luar daerah (satu kasus), dan masih dalam penelusuran (delapan kasus). Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (11 kasus), Bantul (enam kasus), Kulonprogo (dua kasus), dan Gunungkidul (enam kasus).

Dengan penambahan ini maka total kasus positif DIY menjadi sebanyak 3.462 kasus, dengan 2.806 kasus sembuh. Sementara penggunaan bed di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 25 bed dan nonkritikal 153 bed.

(Luqas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005